

**PENERTIBAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN OLEH SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA DI KABUPATEN MAJENE PROVINSI SULAWESI
BARAT**

Risda Islamiyah
NPP. 32.0984

Asal Pendaftaran Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
E-mail: risdaislamiah@gmail.com

Pembimbing Skripsi: IR. H. Boytenjuri, CES

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Low public awareness of waste management has an impact on the large number of illegal waste dumps in Majene Regency.

Purpose: To analyze the role of the Civil Service Police Unit in regulating environmental cleanliness in Majene Regency. **Methods:** This research uses a qualitative approach to explore the implementation of waste management regulations and the involvement of Satpol PP in collaboration with the Environmental Service.

Result: The findings show that littering is still widespread in Majene Regency. Although Satpol PP has collaborated with relevant agencies in enforcing waste regulations, the lack of facilities and infrastructure continues to hinder optimal enforcement. **Conclusion:** Stronger enforcement and clearer sanctions for violators are needed to enhance the effectiveness of waste management in the region. Improving infrastructure and public awareness efforts is essential to reduce violations and promote a cleaner environment.

Keywords: Enforcement, Satpol PP, Waste Management, Environmental Cleanliness

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang: Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang berdampak pada banyaknya timbunan sampah ilegal di Kabupaten Majene. **Tujuan:** Menganalisis peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban kebersihan lingkungan di Kabupaten Majene. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi peran Satpol PP dalam penerapan perda terkait pengelolaan sampah serta kerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku membuang sampah sembarangan masih marak terjadi. Satpol PP telah berupaya melakukan penertiban dengan bekerja sama bersama Dinas Lingkungan Hidup, namun keterbatasan sarana dan prasarana menjadi salah satu hambatan utama dalam proses penegakan perda tersebut. **Kesimpulan:** Diperlukan penegasan sanksi bagi para pelanggar serta peningkatan fasilitas dan infrastruktur pendukung agar efektivitas pengelolaan sampah di Kabupaten Majene dapat ditingkatkan dan pelanggaran terhadap kebersihan lingkungan dapat diminimalkan.

Kata Kunci : Penertiban, Satpol PP, Pengelolaan sampah, Kebersihan lingkungan

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pencemaran lingkungan di suatu daerah dapat menimbulkan kerusakan yang akan berdampak buruk pada daerah tersebut. Oleh karena itu pencemaran lingkungan merupakan masalah yang membutuhkan penanganan serius dan kerja sama yang baik dari semua pihak dalam mengatasi masalah lingkungan. Pencemaran lingkungan yang tidak ditanggulangi dengan baik dapat menyebabkan perubahan lingkungan yang dapat memengaruhi keselamatan, kesehatan dan keberlangsungan kehidupan makhluk hidup, serta menimbulkan gangguan terhadap kesejahteraan.

Lingkungan adalah tempat makhluk hidup tinggal. Menurut Hendrik. L. Blum (1974), lingkungan merupakan faktor terbesar yang mempengaruhi derajat kesehatan. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat untuk menjaga lingkungan. Masyarakat dalam memiliki peran penting dalam menjaga kebersihan lingkungan dan menyelesaikan berbagai permasalahan terkait kebersihan di lingkungan sekitar.

Menjaga kebersihan mencerminkan kepedulian individu terhadap kesehatan. Kebersihan lingkungan adalah upaya untuk menciptakan keadaan lingkungan bebas dari kotoran, sampah, dan penyakit bagi masyarakat (Hambali et al., 2023). Menjaga kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab setiap warga negara. Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran setiap individu dan masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan, terutama dalam pengelolaan sampah.

Masalah kebersihan lingkungan ini salah satunya diakibatkan oleh permasalahan sampah, yang mempengaruhi kualitas hidup masyarakat, kesehatan, serta keindahan suatu wilayah. Peningkatan jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi

dan industri, serta urbanisasi yang cukup luas dan kenaikan standar hidup masyarakat telah mempercepat terjadinya penumpukan sampah. Dapat dilihat jumlah timbulan sampah sebagaimana tabel 1.1 timbulan sampah di Indonesia sebagai berikut:

Tabel 1.1
Timbulan Sampah Indonesia

No	Tahun	Jumlah Penduduk (Juta Jiwa)	Timbulan Sampah (ton)	Jumlah Penanganan Sampah
1.	2020	270,2	32.820.000	70,8%
2.	2021	270,6	21.880.000	65,9%
3.	2022	272,7	35.421.817	72,2%
4.	2023	277,5	38.437.064	48%

sumber: *Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional Tahun 2020-2023*

Permasalahan sampah bukanlah hal baru di Indonesia. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2023, hasil input dari 368 kabupaten/kota di Indonesia menyebutkan jumlah timbulan sampah nasional mencapai 38,4 juta ton. Dari total produksi sampah tersebut, 61,62% (23,6 juta ton) sampah dapat terkelola, sedangkan sisanya, 38,38% (14,7 juta ton), belum terkelola dengan baik. Pemerintah harus terus berupaya melaksanakan kebijakan kolaboratif dan persuasif, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk mendorong pengelolaan sampah yang tepat.

Di Kabupaten Majene, permasalahan terkait masalah kebersihan lingkungan juga menjadi topik yang cukup sering menjadi pembahasan di berbagai lapisan masyarakat. Permasalahan kebersihan lingkungan di Kabupaten Majene disebabkan oleh sampah yang belum dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah atau pihak yang berwenang. Tingginya jumlah timbulan sampah menjadi salah satu penyebab pencemaran lingkungan di Kabupaten Majene. Selain itu, kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya masih rendah, sehingga sampah sering dibuang di sembarang tempat. Pemerintah juga belum dapat menangani masalah ini dengan baik, karena keterbatasan fasilitas, seperti jumlah bak sampah yang terbatas dan lokasi yang berjauhan satu sama lain. Selain itu, kurangnya armada pengangkut sampah serta personel pengangkut sampah menyebabkan sampah sering tidak diangkut secara optimal sehingga sampah banyak berserakan di jalan maupun sekitar rumah masyarakat..

Kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah adalah modal utama untuk menciptakan lingkungan yang bersih. Misalnya, kesadaran masyarakat untuk mengurangi penggunaan sampah sekali pakai yang merupakan penyumbang terbesar pencemaran lingkungan. Selain itu dalam menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan tugas utama dari Dinas Lingkungan Hidup untuk mengatasinya. Pemerintah telah menerbitkan peraturan tentang larangan penggunaan kantong plastik di *supermarket*. Produsen dari berbagai sektor diwajibkan mengurangi sampah dari

kemasan produk melalui pendekatan Reduce, Reuse, dan Recycle (3R). Pengurangan sampah sekali pakai dimuat dalam dokumen perencanaan pengurangan sampah kemasan yang masih diimplementasikan secara bertahap.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Indonesia sebagaimana tertuang dalam pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan peraturan ini, negara menjamin hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan ekosistem. Hingga saat ini, pemerintah terus berkomitmen untuk memaksimalkan berbagai upaya dalam menangani permasalahan sampah di berbagai daerah di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan Indonesia adalah menargetkan pengurangan sampah hingga 70% pada tahun 2025, yang dikutip langsung dari situs resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Sampah adalah benda atau bahan yang tidak lagi digunakan oleh manusia, dianggap kotor dan harus dibakar atau dibuang sebagaimana mestinya (Mulasari et al., 2016). Setiap aktivitas pasti menghasilkan sampah. Permasalahan sampah atau kebersihan lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat untuk mengelola sampah agar tidak berdampak buruk bagi lingkungan. Jumlah timbulan sampah yang muncul berbanding lurus dengan jumlah penduduk; semakin banyak penduduk, semakin banyak pula timbulan sampah yang dihasilkan. Dapat dilihat dari tabel 1.2 terkait jumlah penduduk dan timbulan sampah di Kabupaten Majene dibawah ini:

Tabel 1.2

Jumlah Penduduk dan Timbulan Sampah di Kabupaten Majene

No	Tahun	Jumlah Penduduk	Timbulan Sampah (ton)	Jumlah Penanganan sampah
1.	2021	175.788	24.684	63,9%
2.	2022	177.390	25.463	51,5%
3.	2023	181.360	25.898	32,6%

Sumber: Diolah oleh peneliti

Kabupaten Majene pada tahun 2023 dapat menghasilkan sampah hingga 25.898 ton/tahun. Akan tetapi, hanya 32,63% yang dapat dikelola dengan baik di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), sementara sebanyak 67,37% belum dikelola. Sampah ini sebagian besar bersumber dari limbah rumah tangga, diikuti oleh limbah pasar yang menghasilkan limbah dalam jumlah besar setiap harinya. Aktivitas masyarakat sehari-hari, seperti rumah tangga dan kegiatan perdagangan di pasar, menghasilkan limbah dalam jumlah signifikan, baik berupa sampah organik dan anorganik. Dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang didominasi oleh sampah rumah tangga dan kegiatan perdagangan di pasar

Gambar 1.1
Kondisi Tempat Pembuangan Akhir



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Majene

Sampah yang dihasilkan dari limbah rumah tangga maupun pasar terkadang dibuang bukan pada Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang telah disediakan oleh pemerintah daerah, seperti di pinggir jalan, dan di saluran air, sehingga saat terjadi penumpukan dapat mengganggu kenyamanan masyarakat. Kondisi ini mengakibatkan pemerintah daerah mengalami kesulitan untuk mengelola sampah. Hal ini membuktikan bahwa Kabupaten Majene belum mampu mengelola sampah secara efisien. Penumpukan sampah di pinggir jalan yang menimbulkan bau tidak sedap dan mengganggu pemandangan masih sering dikeluhkan oleh masyarakat di Majene. Kondisi ini disebabkan oleh kurangnya armada dan personel pengangkut sampah. Akibatnya sampah tidak dapat diangkut secara maksimal sehingga terjadi penumpukan di pinggir jalan.

Dikutip dari berita online *berita.sulbarprov.go.id*, tumpukan sampah di Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, yang berserakan di berbagai titik jalanan mengganggu pemandangan serta menimbulkan bau tidak sedap. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Majene perlu untuk menangani pengelolaan sampah. Dalam mengatasi tumpukan sampah yang menimbulkan bau busuk, pemerintah menegaskan bahwa pihak yang membuang sampah sembarangan akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku (Humassulbar, 2024).

Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) memiliki ruang lingkup tugas dan fungsinya yang diatur dalam Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 255 ayat (2). Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada. Ketertiban sendiri merupakan suatu keadaan di mana

seluruh kegiatan dapat berjalan sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing, berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada Pasal 7 memiliki wewenang untuk melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada. Penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bertujuan agar masyarakat menaati setiap kebijakan yang ditetapkan. Selain itu, Satpol PP juga berperan sebagai penegak peraturan daerah dengan memberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggar kebijakan pemerintah daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah pada pasal 8 ayat (1) huruf a dan b menyatakan bahwa “Setiap orang wajib menjaga kebersihan di lingkungan sekitarnya, serta turut aktif dalam pengurangan dan penanganan sampah”. Siapa saja yang terbukti melanggar peraturan ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 54 dan pasal 57, baik berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana.

Pemerintah daerah Kabupaten Majene telah melakukan berbagai upaya dalam menangani masalah kebersihan lingkungan yang muncul, di antaranya melakukan program pengelolaan sampah dengan cara menyediakan sarana atau fasilitas sampah di area publik, pengangkutan dan pengelolaan sampah, serta pembangunan TPA terpadu, melakukan edukasi dan sosialisasi ke masyarakat, dan melakukan kegiatan kerja bakti rutin setiap hari Jumat khususnya di lingkup organisasi perangkat daerah di Kabupaten Majene.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“PENERTIBAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN MAJENE PROVINSI SULAWESI BARAT”**

1.2 Kesenjangan Masalah yang diambil (GAP Penelitian)

Kesenjangan masalah dalam penelitian ini terletak pada masih rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, meskipun telah ada regulasi berupa Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah. Kenyataannya, pelanggaran berupa pembuangan sampah sembarangan masih kerap ditemukan di berbagai titik wilayah Kabupaten Majene. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi perda belum berjalan optimal. Kurangnya sarana dan prasarana, serta belum maksimalnya peran aparat Satpol PP dalam melakukan penertiban menjadi faktor penyebab utama lemahnya penegakan aturan tersebut. Padahal, perilaku membuang sampah sembarangan dapat mengganggu kebersihan, kesehatan, dan kenyamanan masyarakat secara umum. Oleh karena itu, peran aktif dan pendekatan strategis Satpol PP dalam melakukan penertiban menjadi hal krusial agar regulasi yang telah dibuat benar-benar berdampak nyata bagi masyarakat.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama oleh Kahfi dan Ashabul (2017) yang berjudul *Tinjauan terhadap Pengelolaan Sampah* menggunakan metode kajian literatur. Penelitian ini mengidentifikasi berbagai masalah yang terjadi dalam pengelolaan sampah secara umum, terutama kurangnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) pada sampah anorganik. Kajian tersebut juga menyoroti kendala-kendala utama yang menghambat efektifitas pengelolaan sampah, seperti kurangnya sarana dan prasarana yang memadai serta kurangnya peran aktif masyarakat. Temuan ini penting untuk dijadikan bahan refleksi dalam memahami bagaimana peran Satpol PP dan instansi terkait bisa lebih optimal, terutama dalam konteks pengawasan pelanggaran peraturan daerah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Penelitian kedua oleh Ajie Sepriyadi (2019) dengan judul *Pengawasan Pemerintah Kota terhadap Pengelolaan Sampah Kota Palangkaraya* menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini menegaskan bahwa pengawasan yang dilakukan pemerintah kota melalui Dinas Pasar dan Kebersihan meliputi pengawasan terhadap sumber daya manusia (SDM) dan pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah (TPS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan tersebut berjalan cukup efektif namun masih menghadapi berbagai hambatan terkait koordinasi antar lembaga serta keterbatasan sarana pendukung. Penelitian ini memberikan gambaran penting mengenai bagaimana pengawasan pemerintah daerah dilakukan dan menjadi acuan dalam merancang strategi pengawasan yang lebih baik, termasuk untuk pengawasan pelanggaran membuang sampah sembarangan.

Selanjutnya, penelitian ketiga dari Fitria Utari (2019) dengan judul *Strategi Pengawasan Aktif dalam Pengelolaan Bank Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai* menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan oleh Satpol PP terhadap Peraturan Daerah di Kecamatan Terbilang perlu ditingkatkan dengan cara menetapkan standar pengawasan yang jelas terkait kuantitas dan waktu, serta melakukan penilaian berkala dan tindakan perbaikan jika ditemukan pelanggaran. Studi ini menegaskan pentingnya strategi pengawasan yang sistematis dan berkelanjutan agar regulasi daerah dapat diterapkan secara optimal. Hal ini sangat relevan dengan konteks penertiban kebersihan lingkungan yang juga membutuhkan standar dan mekanisme pengawasan yang jelas dan terukur.

Penelitian keempat oleh Nadia Gustiana (2020) berjudul *Fungsi Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu* menggunakan pendekatan kualitatif juga memberikan kontribusi yang signifikan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah telah berjalan dengan baik, sekitar 85% dari target tercapai, ditandai dengan menurunnya angka pelanggaran pembuangan sampah sembarangan. Namun, penelitian ini juga menemukan sejumlah faktor penghambat, yaitu rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam mentaati aturan, keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya personel Satpol PP, serta keterbatasan anggaran. Faktor-faktor ini memperlihatkan kompleksitas tantangan dalam pelaksanaan pengawasan yang juga dapat ditemui dalam penegakan aturan pengelolaan sampah. Temuan ini menegaskan

perlunya dukungan sarana prasarana dan peningkatan kapasitas personel untuk mencapai efektivitas penegakan peraturan.

Penelitian kelima oleh Rumondor, Sambiran, dan Kimbal (2020) dengan judul *Kualitas Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Aset Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara* yang dipublikasikan dalam Jurnal Eksekutif, juga memperkuat pemahaman mengenai fungsi pengawasan dan pelayanan Satpol PP. Penelitian ini menyoroti bagaimana kualitas pelayanan yang diberikan oleh Satpol PP dalam menertibkan aset pemerintah daerah sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas pengawasan. Meskipun fokus penelitiannya adalah pada penertiban aset, prinsip-prinsip pengawasan, komunikasi, dan pelayanan yang baik juga relevan diaplikasikan dalam penertiban kebersihan lingkungan.

Berdasarkan kelima penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengawasan oleh Satpol PP maupun instansi terkait masih menghadapi kendala signifikan, terutama terkait sarana prasarana, sumber daya manusia, dan kesadaran masyarakat. Komunikasi persuasif dan strategi pengawasan aktif menjadi kunci penting dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan peraturan daerah, termasuk dalam konteks penertiban kebersihan lingkungan yang menjadi fokus penelitian ini. Dengan membandingkan berbagai pendekatan dan temuan dari penelitian terdahulu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi baru sekaligus solusi yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan pengelolaan sampah.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini mengkaji tentang upaya penertiban kebersihan lingkungan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, dengan menitikberatkan pada pendekatan komunikasi persuasif dalam menjalankan fungsi penegakan ketertiban. Kajian mengenai komunikasi persuasif dalam konteks penertiban kebersihan oleh Satpol PP masih sangat jarang dilakukan. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih fokus pada aspek penegakan perda, peraturan kepala daerah (perkada), atau fungsi pengawasan umum lainnya yang menjadi tupoksi utama Satpol PP. Padahal, keberhasilan penertiban di bidang kebersihan sangat bergantung pada kemampuan Satpol PP dalam berkomunikasi secara persuasif dengan masyarakat, terutama dalam membangun kesadaran dan partisipasi warga terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan mengaitkan praktik penegakan kebersihan dengan strategi komunikasi persuasif, yang belum banyak dijadikan fokus utama dalam kajian Satpol PP. Dalam penelitian ini, teori penertiban yang dirujuk merujuk pada **Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat**, khususnya yang menekankan bahwa penertiban harus dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan secara sistematis, dengan pendekatan yang sesuai dengan kondisi sosial masyarakat.

1.5.Tujuan

Penelitian ini mengkaji mengenai bagaimana peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam melakukan penertiban kebersihan lingkungan di Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana proses penertiban kebersihan lingkungan yang dilakukan oleh Satpol PP demi terciptanya lingkungan yang bersih dan tertib di Kabupaten Majene.

II. METODE

Penelitian merupakan proses yang kompleks dan memerlukan kehati-hatian dalam pelaksanaannya. Proses ini mencakup langkah-langkah umum hingga khusus, dimulai dari penentuan topik hingga penyusunan laporan akhir (Puji Rianto, S.IP., 2021). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi di lapangan, khususnya terkait penertiban kebersihan lingkungan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Hal ini dikarenakan permasalahan yang diteliti belum sepenuhnya terdefinisi secara rinci dan memerlukan pemahaman mendalam dari realitas sosial yang ada.

Pendekatan deskriptif diterapkan untuk memahami dan menggambarkan permasalahan kebersihan lingkungan berdasarkan data-data empiris yang ditemukan, tanpa adanya manipulasi atau intervensi dari peneliti. Selain itu, pendekatan induktif digunakan untuk memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan kenyataan di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, di mana data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, serta catatan lapangan.

Metode kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti kondisi objek secara alamiah atau sebagaimana adanya (Sugiyono, 2022). Pendekatan ini didasarkan pada filsafat postpositivisme, yang menganggap realitas sosial sebagai sesuatu yang memiliki makna, sehingga penelitian ini dilakukan secara mendalam untuk memahami makna-makna tersebut. Pendekatan kualitatif juga memberikan fleksibilitas dalam desain penelitian, memungkinkan penyesuaian berdasarkan temuan yang muncul di lapangan (Simangunsong, 2017). Data yang dihasilkan tidak berbentuk angka, melainkan narasi deskriptif dari hasil wawancara, laporan resmi, dokumen kelembagaan, dan arsip pendukung lainnya.

Dalam penelitian ini digunakan operasional konsep Penertiban berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020. Teori ini membagi Penertiban ke dalam tiga dimensi, yaitu: Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pelaporan.

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah triangulasi data, yang terdiri dari tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2022). Proses ini bertujuan untuk memastikan keabsahan dan keakuratan data yang diperoleh. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan sesuai dengan kalender akademik IPDN tahun

2024/2025 dan dilaksanakan di Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, dengan lokasi fokus pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Majene sebagai subjek utama dalam upaya penertiban kebersihan lingkungan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penertiban Kebersihan Lingkungan oleh Satpol PP Kabupaten Majene

Penertiban merupakan langkah untuk menjamin bahwa penggunaan ruang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan (Widjayanti, 2000). Penertiban kebersihan lingkungan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang memiliki wewenang dalam menegakkan peraturan daerah, termasuk Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah. Penertiban ini menjadi upaya konkret Satpol PP dalam menjawab permasalahan serius yang dihadapi masyarakat, yaitu masih maraknya kebiasaan membuang sampah sembarangan yang berdampak buruk pada lingkungan. Tindakan ini dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan tertib, serta untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat agar lebih bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah. Dalam pelaksanaannya, penertiban dilakukan tidak hanya dengan tindakan langsung di lapangan, tetapi juga melalui langkah-langkah strategis yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan kegiatan sebagai bagian dari mekanisme pertanggungjawaban kinerja.

Peneliti membagi tahapan penertiban ini menjadi tiga dimensi utama sesuai dengan amanat Permendagri No. 26 Tahun 2020, yaitu: **perencanaan**, **pelaksanaan**, dan **pelaporan**. Ketiga aspek tersebut menjadi kerangka kerja operasional Satpol PP dalam menjalankan peranannya dalam penertiban kebersihan lingkungan di wilayah Kabupaten Majene. Uraian berikut menjelaskan secara lebih rinci bagaimana masing-masing tahapan tersebut dijalankan berdasarkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi lapangan.

3.1.1 Perencanaan

Tahapan perencanaan merupakan langkah awal yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan penertiban. Dalam tahap ini, Satpol PP Kabupaten Majene menetapkan lokasi-lokasi prioritas yang rawan terjadi pembuangan sampah sembarangan. Penentuan ini dilakukan berdasarkan data aduan masyarakat, hasil pemantauan di lapangan, serta laporan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majene. Beberapa lokasi yang menjadi sasaran utama dalam perencanaan penertiban adalah kawasan pasar tradisional, jalan-jalan protokol, pinggiran saluran air, serta area pemukiman padat yang minim fasilitas pengelolaan sampah.

Selanjutnya, strategi penertiban disusun melalui koordinasi lintas sektor yang melibatkan Dinas Lingkungan Hidup, pemerintah kecamatan dan kelurahan, serta tokoh masyarakat. Kegiatan yang dirancang dalam perencanaan ini meliputi penyuluhan dan edukasi masyarakat mengenai bahaya pembuangan sampah sembarangan, pemasangan papan peringatan di titik-titik rawan, serta patroli lingkungan secara rutin terutama pada waktu-waktu rawan terjadinya pelanggaran. Selain itu, Satpol PP juga merancang penempatan petugas pada lokasi-lokasi strategis untuk meningkatkan pengawasan. Sinergi antarlembaga menjadi kunci penting dalam tahap ini, mengingat permasalahan kebersihan lingkungan tidak dapat diselesaikan oleh satu institusi saja.

3.1.2 Pelaksanaan

Pelaksanaan penertiban kebersihan dilakukan secara sistematis dan terstruktur sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya. Tahap awal pelaksanaan dimulai dengan proses identifikasi, yaitu pemetaan terhadap lokasi dan jam-jam tertentu yang paling sering terjadi pelanggaran pembuangan sampah. Proses identifikasi ini dilakukan oleh petugas lapangan Satpol PP melalui patroli harian maupun inspeksi mendadak bersama instansi terkait. Informasi dari masyarakat juga menjadi masukan penting untuk menentukan waktu dan tempat pelaksanaan penertiban. Setelah identifikasi, tahapan berikutnya adalah komunikasi dan edukasi kepada masyarakat. Satpol PP memberikan imbauan secara langsung maupun menggunakan media pengeras suara, spanduk, serta sosial media resmi instansi. Edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran warga tentang pentingnya menjaga kebersihan dan dampak negatif dari membuang sampah sembarangan. Jika edukasi tidak diindahkan, maka petugas akan melakukan tindakan penertiban di lapangan, seperti memberikan teguran lisan, pendataan identitas pelanggar, hingga penerapan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 54 dan 57 Perda Nomor 4 Tahun 2018.

Selama pelaksanaan penertiban, ditemukan berbagai kendala seperti keterbatasan jumlah personel Satpol PP, minimnya kendaraan operasional, dan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya. Meskipun demikian, terdapat pula dukungan positif dari tokoh masyarakat dan beberapa kelompok warga yang secara aktif membantu proses sosialisasi dan mendukung upaya penegakan Perda di lingkungan mereka masing-masing. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif menjadi sangat penting dalam menyukseskan proses penertiban.

3.1.3 Pelaporan

Setelah pelaksanaan kegiatan penertiban, tahap selanjutnya adalah pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban tugas dan bahan evaluasi kinerja. Pelaporan dilakukan oleh masing-masing tim pelaksana di lapangan secara berjenjang, mulai dari laporan harian, mingguan, hingga bulanan kepada pimpinan Satpol PP Kabupaten Majene. Laporan ini berisi data lengkap mengenai jumlah pelanggaran yang ditemukan, jenis tindakan yang diberikan kepada pelanggar, dokumentasi kegiatan seperti foto dan video, serta catatan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan kegiatan.

Laporan tersebut tidak hanya menjadi bahan dokumentasi internal, tetapi juga digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan lebih lanjut oleh pemerintah daerah. Selain itu, laporan ini juga menjadi rujukan dalam pengajuan anggaran untuk pengadaan fasilitas penunjang seperti tempat sampah tambahan, armada pengangkut sampah, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pelaporan yang tertib dan sistematis memastikan adanya kesinambungan program penertiban serta membantu memantau perkembangan kondisi kebersihan lingkungan secara berkala di Kabupaten Majene.

Tabel 4.1
Pembagian Administrasi dan Luas Wilayah Kecamatan
Kabupaten Majene Tahun 2024

No.	KECAMATAN	LUAS (KM)	%	KELURAHAN	DESA
1.	Banggae	25,15	2,65	6	2
2.	Banggae Timur	30,04	3,17	8	1
3.	Pamboang	70,19	7,42	2	13
4.	Sendana	82,24	8,68	2	14
5.	Tammerodo	55,40	5,84	-	7
6.	Tubo	41,17	4,34	-	7
7.	Ulumanda	456,00	48,11	-	8
8.	Malunda	187,65	19,80	2	62
Jumlah		947,84	100,0	20	62

Sumber : BPS Kabupaten Majene, 2020-2024

3.2. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan hasil pemetaan terhadap beberapa penelitian sebelumnya, peneliti dapat mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini dari berbagai aspek, yaitu metode yang digunakan, pendekatan teori, serta objek penelitian. Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya menyoroti pengawasan dan strategi komunikasi dalam penegakan Perda, namun belum secara spesifik membahas aspek penertiban kebersihan lingkungan secara langsung oleh Satpol PP dalam konteks lokal seperti yang dilakukan di Kabupaten Majene.

Persamaan yang ditemukan adalah bahwa Satpol PP memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan menjalankan fungsi penegakan aturan daerah, termasuk

dalam konteks kebersihan. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa peran ini dijalankan dengan pendekatan yang beragam, mulai dari pengawasan hingga edukasi masyarakat. Sementara itu, perbedaan utama dalam penelitian ini terletak pada objek yang dikaji secara khusus, yaitu penertiban kebersihan lingkungan di Kabupaten Majene, dengan fokus terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan peneliti sebagai instrumen kunci yang mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai situasi di lapangan, termasuk tantangan yang dihadapi Satpol PP dalam menertibkan kebersihan lingkungan, serta strategi yang digunakan untuk mengatasi pelanggaran.

Berikut adalah beberapa temuan penting dari berbagai penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penertiban dan pengelolaan kebersihan:

- a. Satpol PP dinilai efektif dalam menertibkan pedagang kaki lima dengan pendekatan persuasif dan penegakan aturan yang tegas.
- b. Satpol PP juga berperan aktif dalam menertibkan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui kegiatan patroli dan kerja sama lintas sektor.
- c. Masyarakat pada umumnya menilai peran Satpol PP cukup signifikan dalam menjaga ketertiban, meskipun belum sepenuhnya maksimal pada aspek kebersihan.
- d. Diperlukan adanya peningkatan kapasitas dan kompetensi aparat Satpol PP agar lebih memahami dinamika sosial masyarakat dalam konteks kebersihan lingkungan.
- e. Hambatan yang paling umum ditemukan adalah minimnya sarana dan prasarana, seperti tempat sampah, kendaraan operasional, dan jumlah personel yang terbatas.

Secara keseluruhan, penertiban kebersihan lingkungan oleh Satpol PP di Kabupaten Majene telah menunjukkan kemajuan positif, meskipun masih dihadapkan pada berbagai kendala struktural dan kultural. Penelitian ini menghadirkan kebaruan karena menyoroti secara spesifik peran Satpol PP dalam menangani persoalan kebersihan berdasarkan kerangka legal dan operasional yang berlaku di daerah, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi efektivitas penertiban tersebut. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif dan partisipatif dalam menjaga kebersihan lingkungan.

IV KESIMPULAN

Pengawasan dan penertiban kebersihan lingkungan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat sampai saat ini belum berjalan secara maksimal. Hal ini terbukti dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di lapangan yang menunjukkan keterbatasan sarana dan prasarana pendukung seperti tempat sampah, armada pengangkut sampah, dan armada patroli Satpol PP. Keterbatasan tersebut menghambat efektivitas dan mobilitas petugas dalam melaksanakan pengawasan dan penertiban kebersihan lingkungan secara rutin. Selain

itu, penegakan aturan terhadap pelanggar kebersihan juga belum dilakukan secara tegas sehingga pelanggaran cenderung berulang.

Peneliti menemukan fakta bahwa koordinasi yang efektif antara Satpol PP dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi faktor pendukung utama dalam penertiban kebersihan lingkungan. Sinergi lintas OPD ini memungkinkan pelaksanaan penertiban yang lebih terarah, menyeluruh, dan berkelanjutan. Namun, masih terdapat hambatan berupa kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan tidak membuang sampah sembarangan dan keterbatasan sarana prasarana yang disediakan pemerintah daerah. Upaya yang dilakukan oleh Satpol PP bersama instansi terkait antara lain sosialisasi pengelolaan sampah kepada masyarakat agar tertib membuang sampah pada tempat yang telah ditentukan, serta penambahan sarana dan prasarana berupa box sampah di berbagai titik, peningkatan jumlah armada pengangkut sampah, dan penambahan armada patroli Satpol PP guna mendukung penertiban kebersihan lingkungan. Dengan demikian, meskipun beberapa upaya telah dilakukan, pengawasan dan penertiban kebersihan lingkungan oleh Satpol PP Kabupaten Majene masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam hal ketersediaan sarana-prasarana dan penegakan aturan agar tujuan menjaga kebersihan lingkungan dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan.

Keterbatasan Penelitian: Keterbatasan dalam penelitian ini meliputi waktu dan sarana prasarana pendukung yang terbatas sehingga observasi dan wawancara belum dapat menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Majene secara menyeluruh dan informan yang banyak.

Arah Masa Depan Penelitian: Peneliti menyadari bahwa penelitian terkait pengawasan dan penertiban kebersihan lingkungan oleh Satpol PP masih terbatas, sehingga disarankan penelitian lanjutan dilakukan di daerah serupa maupun berbeda dengan metode yang lebih lengkap dan cakupan wilayah yang lebih luas untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih banyak diucapkan pada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Majene beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu selama pelaksanaan penelitian dan dalam proses penulisan skripsi ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Gustiana, N. (2020). pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan peraturan daerah nomor 2 tahun 2011 di Kota Bengkulu.
- Hambali, I., Abadan Maksum, G., Prayoga, A., & Darmansyah, J. (2023). Pengoptimalisasian Kebersihan Lingkungan Dalam Meningkatkan Kesadaran

- Kesehatan Masyarakat Kampung Babakan Desa Cisondari. Setia Mengabdi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 4(1), 1–7.
- Hendrik. L. Blum. (1974). Faktor yang mempengaruhi status derajat kesehatan masyarakat atau perorangan.
- Kahfi, A. (2017). Overview of Waste Management. Jurisprudentie: Department of Law, Faculty of Sharia and Law, 4(1), 12.
- Kartikawan, Y. (2009). Pengelolaan Persampahan.
- Mulasari, S. A., Husodo, A. H., & Muhadjir, N. (2016). Analisis Situasi Permasalahan Sampah Kota Yogyakarta Dan Kebijakan Penanggulangannya. Jurnal Kesehatan Masyarakat, 11(2), 259.
- Rumondor, E. M., Sambiran, S., & Kimbal, A. (2020). KUALITAS PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN ASET PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA. *JURNAL EKSEKUTIF*, 2(5). Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksektif/article/view/29993>
- Sugiyono. (2022). Teknik analisis data. Alfabeta Bandung
- Simangunsong, F. (2017). Metodologi Penelitian Pemerintahan. Alfabeta CV.
- Utari, F. (2019). Strategi Pengawasan Aktif Dalam Pengelolaan Program Bank Sampah Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Widjayanti, R. (2000). Penataan Fisik Kegiatan Pedagang Kaki Lima
- Humassulbar. (2024). Atasi Tumpukan Sampah, DLH Sulbar Koordinasi dengan DLH Majene. <https://berita.sulbarprov.go.id/index.php/kegiatan/item/6758-atasi-tumpukan-sampah-dlh-sulbar-koordinasi-dengan-dlh-majene>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- SIPSN. (2023). Data Timbulan Sampah Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. <https://sipsn.menlhk/>
- Badan Pusat Statistik (BPS) diakses dari <https://bps.go.id/>
- Badan Pusat Statistik (BPS) “Majene dalam Angka 2024” diakses dari <https://www.bps.go.id/>